

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu

Muhammad Juleo¹, Uswatun Hasanah², Marlina³

^{1,2,3} Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

Corresponding Author: muhammadjuleo15@gmail.com¹, uswatun.hasanah.101076@gmail.com², marlinahdjamri@gmail.com³

Published: July , 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Banyak pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas. Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM sebagai anggota koperasi mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM sebagai anggota koperasi di Provinsi Bengkulu serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memperoleh berbagai hak sebagai anggota koperasi, seperti hak suara, hak partisipasi ekonomi, hak pendidikan, hak mengawasi pengelolaan koperasi, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, pelaksanaan perlindungan ini masih menghadapi hambatan seperti rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan informasi, kondisi ekonomi yang rentan, lemahnya pengawasan pemerintah, konflik internal koperasi, regulasi yang belum spesifik terhadap UMKM, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, UMKM, koperasi, anggota koperasi, Provinsi Bengkulu

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy, particularly in Bengkulu Province. Many MSME actors join cooperatives to gain access to financing, training, and broader markets. However, not all MSME actors who are cooperative members receive adequate legal protection. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to MSME actors as cooperative members in Bengkulu Province and to identify the obstacles in its implementation. The method used is empirical legal research with a socio-legal approach, conducted through interviews and literature studies. The results show that MSME actors have obtained various rights as cooperative members, such as voting rights, economic participation, access to education, supervisory rights, and legal protection. However, the implementation of this protection still faces obstacles, including low legal awareness, limited access to information, vulnerable economic conditions, weak government oversight, internal cooperative conflicts, regulations that are not specifically tailored to MSMEs, and limited access to legal aid.

Keywords: Legal protection, MSMEs, cooperatives, cooperative members, Bengkulu Province

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membantu pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Salah satu upaya yang banyak dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka adalah dengan bergabung dalam koperasi.

Sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan aktivitas usaha rumah tangga yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019,

tercatat ada 65,4 juta UMKM di Indonesia. Dengan jumlah unit usaha sebanyak itu, mereka berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 123,3 ribu orang.¹

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 60,4 persen total investasi.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi untuk memperkuat daya saing dan memperoleh akses terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pasar.

Pemerintah terus berupaya dengan berbagai inisiatif melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mendorong lebih banyak masyarakat terlibat dalam dunia usaha melalui pendirian UMKM. Minat besar pemerintah terhadap UMKM merupakan langkah strategis yang tepat untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Tingkat dukungan pemerintah terhadap UMKM tercermin dalam program pengembangan di seluruh Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah Indonesia sangat penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan UMKM, hal ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa menghadapi hambatan.³

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari koperasi. Perlindungan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa koperasi benar-benar menjalankan prinsip-prinsip demokratis dan keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusahan cukup besar. Di samping itu juga UMKM juga dapat menyerap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya. UMKM juga dinilai sebagai ujung tombak industri nasional. Dari realita di atas ternyata UMKM mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia.⁴

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil,

¹ *ibid*

² Dewi Damayanti, 2024, UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak, diakses dari di: <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>

³ Rico Januar, dkk, *Op.cit*, Hlm. 1663

⁴ Endang Purwaningsih, *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), h. 37

dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang terus berkembang. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaku UMKM seringkali menghadapi berbagai kendala hukum, seperti keterbatasan akses terhadap informasi hukum, ketidakpastian regulasi, hingga lemahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan kontrak usaha. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan regulasi yang berpihak, memberikan pendampingan hukum, serta membangun sistem perlindungan hukum yang inklusif dan berkeadilan guna menjamin keberlangsungan serta pengembangan UMKM secara berkelanjutan di Indonesia

Pemberdayaan UMKM pada dasarnya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah karena banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut setiap jenis usaha perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.⁵

Melalui koperasi, pelaku UMKM dapat memperoleh akses modal, pelatihan, dan jaringan pasar yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku UMKM sebagai anggota koperasi mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang semestinya. Namun, dalam praktiknya, posisi pelaku UMKM sebagai anggota koperasi sering kali belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Masih ditemukan kasus-kasus di mana hak-hak anggota koperasi diabaikan, seperti transparansi pengelolaan dana, pembagian sisa hasil usaha yang tidak adil, hingga pengambilan keputusan tanpa partisipasi aktif anggota.

Sebagai badan usaha berbasis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi seharusnya menjadi tempat yang aman dan menguntungkan bagi anggotanya. Sayangnya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang merugikan anggota koperasi, seperti pengambilan keputusan yang tidak transparan, pembagian keuntungan yang tidak merata, serta minimnya informasi mengenai hak dan kewajiban anggota. Dalam situasi seperti ini, pelaku UMKM sering kali tidak memiliki kemampuan atau pemahaman yang cukup untuk menuntut keadilan atau mengakses perlindungan hukum yang tersedia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM sebagai anggota koperasi sangatlah penting. Perlindungan hukum diperlukan agar koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sayangnya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat upaya perlindungan ini, seperti kurangnya sosialisasi hukum, minimnya pengawasan dari pemerintah, serta kompleksitas birokrasi dalam penanganan sengketa koperasi.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Disisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan *silent partner*, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai.⁶

UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi berbagai kendala hukum seperti ketidakpastian regulasi dan minimnya perlindungan atas hak usaha. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum melalui kebijakan yang jelas, pendampingan hukum, serta pemberdayaan pelaku UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Pemberian jaminan ini diwujudkan dengan adanya kepastian hukum yang dapat menghilangkan keragu- raguan para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya dan upaya pengembangan usahanya, sehingga peranan hukum untuk menciptakan keadilan dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap para pelaku ekonomi termasuk perlakuan hukum terhadap pemerintah pelaku usaha mampu sebagai fasilitator ekonomi maka intervensi negara terhadap bidang – bidang ekonomi yang berlebihan dapat dibatasi.⁷

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan koperasi seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Namun dalam pelaksanaannya, peran tersebut sering kali belum berjalan optimal. Banyak pelaku UMKM yang mengalami permasalahan hukum di dalam koperasi, seperti penyelewengan dana, ketidakterbukaan pengurus, hingga konflik kepentingan, namun tidak tahu harus mengadu ke mana atau bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum yang sesuai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang seharusnya ada dengan kenyataan di lapangan.

Dalam usaha ini, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah agar memperoleh jaminan hukum yakni dalam bentuk Undang– Undang Usaha Kecil dan Menengah, bahwa pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha

⁶ Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung: Keni Media, 2019).

⁷ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri 2000, hlm. 42

seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.⁸

Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM sebagai anggota koperasi merupakan isu yang penting dan mendesak untuk dikaji. Koperasi seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang aman dan adil, namun dalam kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang mengalami perlakuan tidak adil, ketidakterbukaan pengelolaan, serta minimnya akses terhadap perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan. Lemahnya pemahaman hukum, terbatasnya peran Dinas Koperasi dan UKM, serta birokrasi yang tidak ramah terhadap pelaku usaha kecil menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan dalam keanggotaan koperasi.

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi merupakan aspek penting yang belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam praktik di lapangan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta berbagai regulasi pendukung lainnya, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Banyak anggota koperasi yang belum memahami hak dan kewajibannya secara hukum, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, konflik internal, serta kerugian dalam pembagian hasil usaha. Selain itu, pengawasan dari pemerintah terhadap koperasi juga belum maksimal, terutama dalam memberikan pendampingan hukum dan penyelesaian sengketa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang seharusnya menjamin kepastian, keadilan, dan keberlanjutan usaha bagi anggota koperasi belum berjalan efektif

Pemilihan judul "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Anggota Koperasi di Provinsi Bengkulu" didasari oleh pentingnya peran UMKM dalam perekonomian daerah serta meningkatnya keterlibatan mereka dalam koperasi sebagai sarana penguatan usaha. Namun, di tengah potensi tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan hukum yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari minimnya pemahaman atas hak dan kewajiban, lemahnya posisi tawar terhadap koperasi, hingga kurang optimalnya implementasi perlindungan hukum dalam praktik. Khusus di Provinsi Bengkulu, isu ini menjadi semakin relevan mengingat banyaknya UMKM yang bergantung pada koperasi, namun belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi pelaku UMKM sebagai anggota koperasi di daerah tersebut

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan adanya analisis untuk mengkaji sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yang berasal dari kalangan UMKM, serta menganalisis celah hukum dan praktik yang dapat merugikan mereka dalam

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

keanggotaan koperasi sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya secara lebih detail sehingga hal inilah yang mendasari penulis untuk mengambil judul **Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Anggota Koperasi di Provinsi Bengkulu.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu mengkaji keterkaitan antara hukum dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dengan menggunakan data primer melalui wawancara terhadap ketua adat, tokoh masyarakat, dan pasangan pelaku perkawinan adat Rejang, serta data sekunder dari literatur dan dokumen hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi pustaka, sedangkan teknik pengolahan data meliputi proses editing dan coding untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan fakta-fakta di lapangan guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu

Dalam koperasi, pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, melainkan juga sebagai pemilik organisasi. Oleh karena itu, mereka dilindungi secara hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai anggota koperasi di Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana UMKM yang menjadi anggota koperasi di berikan hak-hak mereka sebagai anggota koperasi :

Hak-Hak Anggota Koperasi yang Telah Diberikan :

1. Hak Suara yang Sama dalam Rapat Anggota

Pelaku UMKM sebagai anggota koperasi di Bengkulu telah mendapatkan hak suara yang setara dalam Rapat Anggota. Setiap anggota memiliki satu suara tanpa memandang besarnya modal yang dimiliki. Hal ini menjadi wujud konkret prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi. Keputusan-keputusan penting seperti pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, penetapan program kerja, serta pembagian sisa hasil usaha ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota.

Dengan adanya hak suara ini, para pelaku UMKM turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan koperasi. Hak ini menjamin partisipasi penuh dan menjadikan UMKM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan koperasi.

2. Hak Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Ekonomi Koperasi

Anggota koperasi dari kalangan UMKM telah memperoleh hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, seperti memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan layanan jasa koperasi lainnya. Koperasi di Provinsi Bengkulu secara aktif melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan usaha, termasuk memasarkan produk mereka melalui koperasi, mendapatkan pembiayaan usaha dengan bunga yang kompetitif, serta mengikuti program-program ekonomi yang diselenggarakan koperasi.

Dengan partisipasi ini, pelaku UMKM mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata dan adil sesuai kontribusi mereka sebagai anggota. Selain itu, koperasi juga membuka ruang komunikasi dua arah, di mana UMKM dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi ekonomi mereka, yang kemudian diakomodasi dalam program koperasi.

3. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM juga diwujudkan dalam bentuk hak atas pendidikan dan pelatihan. Koperasi di Bengkulu secara rutin menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan. Pelatihan ini diperuntukkan bagi seluruh anggota, termasuk pelaku UMKM, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mereka.

Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan lainnya. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mendapatkan bekal ilmu dan keterampilan yang memadai untuk mengembangkan usahanya secara profesional.

4. Hak Mengawasi Pengelolaan Koperasi

Pelaku UMKM sebagai anggota koperasi juga telah menjalankan hak untuk mengawasi jalannya pengelolaan koperasi. Koperasi secara terbuka menyampaikan laporan keuangan, program kerja, dan kebijakan yang telah diambil kepada seluruh anggota. Para anggota memiliki akses penuh terhadap informasi koperasi dan dapat memberikan penilaian atas kinerja pengurus dan pengawas.

Hak ini dijalankan melalui forum-forum resmi seperti Rapat Anggota, serta melalui keterlibatan langsung dalam badan pengawas koperasi. Dengan demikian, setiap anggota

memiliki kendali dan pemahaman terhadap tata kelola koperasi, serta ikut menjaga agar koperasi tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Hak Mengemukakan Pendapat dan Saran

Sebagai bagian dari perlindungan hukum, anggota koperasi dari kalangan UMKM juga telah diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran kepada pengurus koperasi. Hak ini dapat dilaksanakan baik dalam forum resmi seperti rapat, maupun melalui media komunikasi lain seperti surat, kotak saran, atau forum diskusi.

Dengan terbukanya ruang dialog antara anggota dan pengurus, koperasi di Bengkulu telah menciptakan iklim organisasi yang demokratis dan inklusif. Setiap masukan dari anggota dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan koperasi. Hal ini turut memperkuat hubungan kelembagaan antara pengelola koperasi dan pelaku UMKM.

6. Hak Mendapatkan Layanan Prima dan Perlindungan Hukum

Anggota koperasi dari sektor UMKM telah memperoleh hak atas layanan prima dan perlindungan hukum dari koperasi. Layanan yang diberikan koperasi mencakup kecepatan, keadilan, serta kesesuaian terhadap kebutuhan spesifik UMKM. Koperasi juga memberikan informasi yang transparan, pelayanan administrasi yang ramah, dan sistem pengaduan yang responsif.

Selain itu, koperasi juga memberikan perlindungan hukum kepada anggota jika terjadi perselisihan dalam internal koperasi. Prosedur penyelesaian masalah telah tersedia secara internal, dan beberapa koperasi telah bekerja sama dengan lembaga pendampingan hukum untuk menjamin perlindungan anggota.

2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sangat penting dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu. Koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah untuk memperkuat posisi ekonomi para pelaku UMKM, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas sosial yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, keadilan, demokrasi, dan kemandirian. Namun demikian, potensi besar koperasi sering kali belum mampu dioptimalkan sepenuhnya karena masih banyak hambatan yang menghalangi terlaksananya perlindungan hak-hak UMKM sebagai anggota koperasi secara efektif.

Dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu tentunya menemui

hambatan, yaitu

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Salah satu hambatan utama di Provinsi Bengkulu adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum para pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi. Banyak dari mereka belum memahami hak-hak dasar sebagai anggota koperasi, seperti hak suara dalam rapat anggota atau hak memperoleh pembagian sisa hasil usaha. Padahal, hal ini telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Akibatnya, pelaku UMKM sering kali pasif dalam menghadapi pelanggaran hak, seperti pengelolaan dana yang tidak transparan atau penghilangan hak suara secara sepihak. Ketidaktahuan ini membuat mereka enggan untuk menuntut haknya, terutama bila tidak tersedia saluran atau mekanisme penyelesaian yang mudah dan dapat diakses.

2. Keterbatasan Akses terhadap Informasi

Di Provinsi Bengkulu, banyak koperasi belum sepenuhnya transparan dalam memberikan informasi kepada anggotanya, terutama pelaku UMKM. Informasi terkait laporan keuangan, kebijakan pengurus, jadwal rapat anggota, dan mekanisme pengaduan sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi UMKM dalam pengambilan keputusan serta lemahnya pengawasan terhadap jalannya koperasi.

Selain itu, komunikasi antara pengurus koperasi dan anggota UMKM masih lemah. Sosialisasi kebijakan koperasi umumnya tidak menjangkau UMKM yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau latar belakang pendidikan yang rendah.

3. Kondisi Ekonomi yang Rentan

Pelaku UMKM di Bengkulu cenderung berada dalam posisi ekonomi yang rentan. Banyak dari mereka merasa takut untuk memperjuangkan hak karena khawatir akan kehilangan manfaat ekonomi dari koperasi, seperti pinjaman usaha atau akses pembelian bahan baku. Ketakutan ini membuat mereka lebih memilih diam meskipun mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak.

Di sisi lain, proses advokasi hukum atau pelaporan pelanggaran dianggap rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM.

4. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Lemahnya pengawasan terhadap koperasi juga menjadi hambatan signifikan. Di Bengkulu, pengawasan dari instansi terkait masih terbatas karena kekurangan sumber daya

manusia dan anggaran. Banyak pelanggaran hak anggota tidak terdeteksi karena minimnya laporan atau pengawasan aktif dari pemerintah daerah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran koperasi pun dinilai lambat dan rumit, membuat pelaku UMKM enggan melaporkan persoalan yang mereka alami. Akibatnya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan koperasi meningkat.

5. Potensi Konflik Internal dan Lemahnya Organisasi Koperasi

Koperasi di Bengkulu sering mengalami konflik internal, baik antara pengurus dan anggota maupun antaranggota sendiri. Banyak koperasi tidak memiliki sistem manajemen konflik yang transparan dan adil. Dalam kondisi seperti ini, pelaku UMKM sebagai anggota koperasi menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan atau menyelesaikan sengketa secara legal.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya tata kelola organisasi koperasi, baik dalam aspek administrasi, keuangan, maupun pelayanan terhadap anggota.

6. Peraturan yang Belum Sepenuhnya Melindungi Hak-Hak Anggota UMKM

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah mengatur hak dan kewajiban anggota koperasi, peraturan tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum. Regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum, tanpa memberikan perlindungan khusus atau afirmatif kepada anggota koperasi dari kalangan UMKM.

Selain itu, belum tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM yang menghadapi persoalan hukum di dalam koperasi.

7. Keterbatasan Sumber Daya dan Akses terhadap Bantuan Hukum

Banyak pelaku UMKM di Bengkulu tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan hukum atau bantuan advokasi. Keterbatasan ini menjadi hambatan besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Tanpa dukungan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi pendamping, UMKM akan terus berada dalam posisi lemah dalam struktur koperasi.

KESIMPULAN

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai anggota koperasi di Provinsi Bengkulu telah memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mereka menikmati berbagai hak, seperti hak suara yang sama, partisipasi dalam kegiatan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, pengawasan

koperasi, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan layanan prima dan perlindungan hukum. Hak-hak ini mendukung peran aktif UMKM dalam koperasi dan memperkuat posisi mereka secara ekonomi dan kelembagaan.

2. pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman hukum para pelaku UMKM, keterbatasan akses informasi, kondisi ekonomi yang rentan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, konflik internal koperasi, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan UMKM, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh UMKM sebagai anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endang Purwaningsih, *UMKM: Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Keni Media, 2019.
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Artikel, Jurnal, dan Sumber Lain

Dewi Damayanti, *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*, 2024.

Vina Septiana, *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*, 2016.

Aisah Nurhasanah, "Definisi Pelaku Usaha."

Monica Dwipi Salam & Ananta Prathama, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2, 2022.

Hayati, Rina. *Pengertian Kerangka Berpikir Menurut Para Ahli*, 2020.

Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*.